



PUTUSAN

Nomor 553/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ANIK**, berkedudukan di Dusun Bakung, RT.001 RW.003, Bakung, Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **PANDELAN**, berkedudukan di Dusun Bakung, RT.001 RW.003, Bakung, Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;  
Penggugat I dan Penggugat II di atas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Ariyadi, S.H. dkk. Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Hukum "IBONK MARC LAW FIRM AND PARTNERS", yang beralamat di Jalan Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok-G Nomor 60, 002/0005, Desa/Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, email [ibonkahmad@yahoo.com](mailto:ibonkahmad@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Nomor 1 89/SKH/2024 tanggal 27 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI/PNM (PERSERO). TBK PUSAT c.q. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI/PNM (PERSERO), TBK CABANG LAMONGAN c.q. PT**

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SBY



**PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO), TBK UNIT  
LAYANAN MODAL MIKRO BAURENO BOJONEGORO.**

Beralamat di Dusun Nggrenjeng, RT.001 RW.004, Saturejo,  
Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Umar Luthfi, dkk. berdasarkan surat  
kuasa khusus Nomor SKK-027/PNM-LMG/I/24 tanggal 23 Januari  
2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA  
TERGUGAT**;

**D A N:**

- 1. IDA FARIKHAH, S.H., M.Kn.** berkedudukan di Jalan Panglima  
Sudirman Nomor 115, Bojonegoro, Kadipaten  
Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I  
SEMULA TURUT TERGUGAT I**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/BPN RI c.q.  
KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA DAN TATA  
RUANG (ATR) / BPN KABUPATEN  
BOJONEGORO**, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto  
Nomor 112, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dalam  
hal ini diwakili oleh Nanang Wahyudi, S.ST., M.H. dkk.  
Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
MP.02.02/305-SK 35.22/I/2024 tanggal 29 Januari  
2024. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II**;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q.  
DIREKTUR JENDRAL KEKAYAAN NEGARA c.q.  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MADIUN,**

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SBY*



berkedudukan di Jalan Serayu Timur, Nomor 141,  
Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur. Dalam hal  
ini diwakili oleh Fendy Purwanto dkk. Pegawai pada  
KPKNNL tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus  
Nomor SKU-97/MK.6/KN.7/2024 tanggal 12 Februari  
2024. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERBANDING III SEMULA TURUT TERGUGAT III;**

**4. H. IMAM MUHAJIR**, berkedudukan di Dusun Nggandu, RT. 017 RW.  
004, Kelurahan / Desa Purwoasri Kecamatan  
Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa  
Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 6 Agustus 2024, Nomor 553/PDT/2024/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 6 Agustus 2024, Nomor 553/PDT/2024/PT SBY tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan tanggal 13 Juni 2024 Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya secara tanggung renteng sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 13 Juni 2024 dan putusan tersebut sudah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak. Kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 27 Juni 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan;

Menimbang, bahwa Para Pihak secara elektronik telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn (*inzage*) pada tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 19 Juli 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn pada tanggal 13 Juni 2024. Kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SBY*



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan mengajukan upaya hukum banding ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *aquo* beserta surat-surat yang terlampir, mulai salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut karena sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk itu secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai bagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *aquo*. Hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat salah dalam memahami isi dari Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena ketentuan ini terkait dengan barang yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan materi gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah tentang perjanjian kredit dengan jaminan yang sudah disepakati bersama antara Kreditur (Terbandoing semula Tergugat) dengan Debitur (Para Pembandoing semula Para Penggugat), sehingga jika Debitur (Para Pembandoing semula Para Penggugat) tidak bisa membayar pinjamannya, maka barang yang menjadi jaminan akan dilelang untuk melunasi hutangnya. Dan hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, jadi bukan merupakan pelanggaran atas klausula baku dalam suatu perjanjian;
- Bahwa berdasarkan fakta, dalam perkara *aquo*, semua proses pelaksanaan lelang dari awal perjanjian kredit sampai proses pelaksanaan lelang dan sampai akhirnya pembelian objek lelang, sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada (sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama), sehingga tidak ada perbuatan melawan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Terbanding semula Tergugat maupun Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 yang menolak gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding untuk itu segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut secara *mutatis muntandis* diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan artinya Para Pembanding semula Para Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 yang terdiri dari H. Zaeni, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H. dan Sunardi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga;

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Sunardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Istorini Tri Tjandrasasi, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai .....	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp130.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 553/PDT/2024/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)